



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SUGIHARTI**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 03 April 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Pulo, Rt/Rw : 006/002, Desa. Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samidi, SH., MH., dan Arif Imron, S.Kom., SH., MH., selaku Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada LBH. MADE INDONESIA RAYA (LBH HIR) Indramayu yang beralamat di Graha Sudirman, Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Email : [ecourt.hdir.samidi@gmail.com](mailto:ecourt.hdir.samidi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 9/SK.Pdt/PN.Idm, tertanggal 6 Januari 2022, sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 06 Januari 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 06 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **SUGIHARTI**, lahir di Indramayu, **03/04/1989**, berdasarkan:

- 1) **KTP NIK: 3212124304860004** atas nama **Pemohon**;

- 2) **Kutipan Akta Kelahiran, No.4.455/IST/IV/2001** yang diterbitkan tanggal 26 April 2001 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Indramayu, **03 April 1989** dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Ayah Mursid dan Ibu Darsinah;

- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212120306091274** dengan Nama Kepala Keluarga adalah Mursid (Bapak Kandung Pemohon), beralamat di Blok Pulo, RT/RW: 006/002, Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **SUGIHARTI** dengan tanggal lahir **03/04/1989**;

- 4) **Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD**, Nomor 02 Dd 0348225 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Tambi II Sliyeg, Kecamatan Sliyeg, Indramayu, pada tanggal 30/06/2001;

- 5) **Ijazah SMP**, Nomor DN-02 DI 0241532 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 3 Sliyeg, Kecamatan Sliyeg, pada tanggal 10/07/2004;

2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor XE 227306** yang dibuat tahun 2021, diterbitkan oleh Kantor KBRI Beijingsaat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri;

3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas tahun kelahiran Pemohon didalam **Paspor Nomor XE 227306** sebagai berikut:  
Ditulis nama **SUGIHARTI**, tanggal lahir: **03 April 1986** seharusnya tanggal lahir: **03 April 1989**, perbedaannya yaitu:



Uraian	Identitas <b>SUGIHARTI</b> di Paspor Nomor: <b>XE</b> <b>227306</b>	Identitas <b>SUGIHARTI</b> di <b>KTP</b> , <b>Kutipan Akta Kelahiran</b> , <b>Kartu Keluarga (KK)</b> , <b>Ijazah SDN dan SMPN.</b>
Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir	<b>03 April 1986</b>	<b>03</b> <b>pril 1989</b>

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB SDN dan Ijazah SMPN ke kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan identitas tahun kelahiran Pemohon dengan paspor milik pemohon sebelumnya yaitu **Paspor XE 227306**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas tahun lahir Pemohon didalam **Paspor XE 227306** untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah umroh;
6. Bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas Pemohon tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :  
**SUGIHARTI** lahir di **Indramayu, 03 April 1989** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB SDN dan Ijazah SMPN;
3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124304860004, atas Sugiharti, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3212120306091274, atas nama Mursid, tertanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 Dd 0348225, tertanggal 30 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri II Sliyeg, Kab. Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP, nomor DN-02 DI 0241532, Tertanggal 10 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sliyeg, Kab. Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Paspor Nomor XE 227306, tertanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh KBRI BEIJING, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. saksi Caswa;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menegaskan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya untuk memperbaiki identitas Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Sugiharti, lahir pada tanggal 03 April 1986, yang sebenarnya Pemohon bernama Sugiharti lahir pada tanggal 03 April 1989;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada tanggal 12 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor KBRI Beijing pada saat Pemohon menjadi TKI ke Luar Negeri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 03 April 1989, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, STTB SDN dan Ijazah SMPN milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah Umroh, oleh karena adanya perbedaan identitas kelahiran Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Keempat dari seorang Ayah bernama Mursid dan seorang ibu bernama Darsinah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pulo, Rt/Rw : 006/002, Desa. Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

## 2. saksi Darsono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menegaskan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya untuk memperbaiki identitas Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Sugiharti, lahir pada tanggal 03 April 1986, yang sebenarnya Pemohon bernama Sugiharti lahir pada tanggal 03 April 1989;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada tanggal 12 Juli 2021 yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterbitkan oleh Kantor KBRI Beijing pada saat Pemohon menjadi TKI ke Luar Negeri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;

- Bahwa identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 03 April 1989, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, STTB SDN dan Ijazah SMPN milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah Umroh, oleh karena adanya perbedaan identitas kelahiran Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Keempat dari seorang Ayah bernama Mursid dan seorang ibu bernama Darsinah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pulo, Rt/Rw : 006/002, Desa. Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penegasan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama Sugiharti, lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1989 sesuai dengan Identitas di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, STTB SDN dan Ijazah SMPN milik Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiharti dan Kartu Keluarga milik Pemohon atas nama Kepala Keluarga Mursid ternyata Pemohon bertempat tinggal di Blok Pulo, Rt/Rw : 006/002, Desa. Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti : P.2) serta keterangan saksi Caswa dan saksi Darsono di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Keempat (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Mursid dan Ibu Darsinah**, dengan nama Sugiharti, Lahir di Indramayu pada tanggal 3 April 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Beijing tertulis Pemohon bernama Sugiharti lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1986 (Vide bukti P.6), sedangkan berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124304860004, atas Sugiharti, Kutipan Akta Kelahiran No. 4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212120306091274, atas nama Mursid, tertanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 Dd 0348225, tertanggal 30 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri II Sliyeg, Kab. Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, nomor DN-02 DI 0241532, Tertanggal 10 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sliyeg, Kab. Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), identitas Pemohon sebenarnya adalah bernama Sugiharti lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu bersesuaian dengan keterangan saksi Caswa dan saksi Darsono yang menerangkan Pemohon bernama Sugiharti, lahir di Indramayu pada



tanggal 03 April 1989 dan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah benar Pemohon bernama Sugiharti, lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1989 sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya namun dalam Paspor milik Pemohon Nomor XE 227306, Atas nama Sugiharti yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI BEIJING, tertanggal 12 Juli 2021 (Vide bukti : P.6) terdapat perbedaan identitas tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama Sugiharti lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1986 dan kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada tanggal 12 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor KBRI Beijing pada saat Pemohon menjadi TKI ke Luar Negeri sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon nomor : XE 227306, Atas nama Sugiharti yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI BEIJING, tertanggal 12 Juli 2021 (Vide bukti P.6), sehingga Pemohon bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Sugiharti lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1989, sesuai dengan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124304860004, atas Sugiharti, Kutipan Akta Kelahiran No. 4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212120306091274, atas nama Mursid, tertanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 Dd 0348225, tertanggal 30 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri II Sliyeg, Kab. Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, nomor DN-02 DI 0241532, Tertanggal 10 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sliyeg, Kab. Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) dan Pemohon bermaksud menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah Umroh namun oleh karena terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Cirebon;

Menimbang bahwa oleh karena Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124304860004, atas Sugiharti, Kutipan Akta Kelahiran No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212120306091274, atas nama Mursid, tertanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, dan P.3) adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Sugiharti. Lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1989 sesuai dengan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124304860004, atas Sugiharti, Kutipan Akta Kelahiran No. 4.455/IST/IV/2001 atas nama Sugiharti, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212120306091274, atas nama Mursid, tertanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, dan P.3) yang merupakan dokumen kependuduk milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu SUGIHARTI, Lahir di Indramayu pada tanggal 03 April 1989 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTBSDN dan Ijazah SMPN milik Pemohon;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 06 Januari 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robidi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Robidi, SH.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 130.000,00;
( seratus tiga puluh ribu rupiah )		